

WASIAT SEBAGAI INSTRUMEN DISTRIBUSI KEKAYAAN DALAM EKONOMI SYARIAH: TELAAH STUDI LITERATUR

Nur Buana Amir

Institut Agama Islam Negeri Bone, Sulawesi selatan
nurbuana50@gmail.com

Rezki Ananda Putra

Institut Agama Islam Negeri Bone, Sulawesi selatan
putrareski93@gmail.com

Hukmiah Husain

Institut Agama Islam Negeri Bone, Sulawesi selatan
hukmiahiainbone@gmail.com

Abstraksi: Distribusi kekayaan merupakan persoalan mendasar dalam ekonomi modern yang sering kali ditandai oleh kecenderungan konsentrasi harta pada kelompok tertentu. Dalam konteks ekonomi syariah, keadilan distributif menjadi prinsip utama yang menuntut agar harta tidak beredar secara eksklusif di kalangan orang-orang kaya. Salah satu instrumen yang memiliki potensi penting dalam mendukung pemerataan distribusi kekayaan adalah wasiat. Namun demikian, kajian mengenai wasiat selama ini masih didominasi oleh pendekatan normatif-fikih dan hukum keluarga, sehingga peran wasiat sebagai instrumen distribusi kekayaan dalam ekonomi syariah belum banyak dikaji secara komprehensif. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan peran wasiat sebagai instrumen distribusi kekayaan dalam perspektif

ekonomi syariah, khususnya ditinjau dari landasan normatif dan kerangka maqāṣid al-syarīʿah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui telaah sistematis terhadap kitab fikih klasik, karya ulama kontemporer, serta jurnal dan literatur akademik di bidang ekonomi syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa wasiat memiliki fungsi strategis sebagai mekanisme distribusi kekayaan pasca kematian yang bersifat sukarela namun berdampak sosial-ekonomi. Wasiat memungkinkan redistribusi harta kepada kelompok non-ahli waris dan kepentingan publik yang bernilai kemaslahatan, sehingga memperluas sirkulasi kekayaan di luar lingkaran keluarga inti. Dalam perspektif maqāṣid al-syarīʿah, wasiat sejalan dengan tujuan menjaga harta (ḥifẓ al-māl) dan mewujudkan kemaslahatan umum (jalb al-maṣāliḥ). Dengan demikian, wasiat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum keluarga, tetapi juga sebagai mekanisme ekonomi syariah yang berkontribusi pada keadilan distributif dan pemerataan kesejahteraan.

Kata Kunci: Wasiat, Distribusi kekayaan, Ekonomi syariah, Maqāṣid al-syarīʿah, Keadilan distributive.

Pendahuluan

Distribusi kekayaan merupakan persoalan mendasar dalam sistem ekonomi modern dan menjadi perhatian utama dalam diskursus pembangunan berkelanjutan¹. Ketimpangan ekonomi yang terus meningkat menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti oleh pemerataan kesejahteraan. Berbagai laporan ekonomi global mengindikasikan bahwa mekanisme pasar yang bertumpu pada kompetisi bebas dan akumulasi modal cenderung menghasilkan konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu, sementara sebagian besar masyarakat berada pada posisi yang relatif lemah dalam akses terhadap sumber daya ekonomi². Kondisi ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi

¹ Eberechukwu Johnpaul IHEMEZE, 'Income Inequality, Wealth Distribution And Sustainable Economic Development: A Review Of Steady State Economic Theory For Developing Economies', *Journal of Economics and Allied Research*, 9.4 (2024), 71–82.

² Muhammad Taufiq and others, 'Tinjauan Ketimpangan Distribusi Pendapatan Dalam Perspektif Ekonomi Klasik Dan Islam Pada Ekonomi Modern', *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 4.2 (2025), 143–57.

juga memunculkan persoalan sosial seperti kemiskinan, ketimpangan kesempatan, dan ketidakstabilan sosial.

Dalam konteks tersebut, ekonomi syariah menawarkan paradigma alternatif yang menempatkan keadilan distributif sebagai prinsip utama. Islam memandang harta bukan semata-mata sebagai hak milik absolut individu, melainkan sebagai amanah dari Allah SWT yang harus dikelola dan didistribusikan secara bertanggung jawab. Prinsip ini tercermin dalam berbagai ketentuan syariah yang mengatur perolehan, pengelolaan, dan distribusi harta³. Tujuan utamanya adalah memastikan agar kekayaan tidak beredar secara eksklusif di kalangan orang-orang kaya, melainkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Sebagai sistem yang komprehensif, ekonomi syariah mengenal berbagai instrumen distribusi kekayaan, seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan wasiat. Masing-masing instrumen memiliki karakter, fungsi, dan sasaran yang berbeda, namun secara keseluruhan bertujuan mewujudkan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial⁴. Zakat bersifat wajib dan regulatif, sedangkan instrumen lainnya bersifat sukarela namun memiliki nilai sosial yang signifikan. Dalam kerangka ini, distribusi kekayaan tidak hanya dipahami sebagai mekanisme ekonomi, tetapi juga sebagai perwujudan nilai moral dan spiritual⁵.

Di antara instrumen distribusi kekayaan tersebut, wasiat memiliki posisi yang unik dan strategis. Wasiat merupakan pernyataan kehendak seseorang untuk mengalihkan sebagian hartanya kepada pihak tertentu setelah wafat⁶, dengan batasan maksimal sepertiga dari total harta dan tidak ditujukan kepada ahli waris kecuali atas persetujuan mereka⁷. Karakter sukarela dan personal dari wasiat memberikan fleksibilitas bagi individu untuk menyalurkan kekayaannya sesuai dengan pertimbangan moral, sosial, dan kemanusiaan⁸. Oleh karena itu, wasiat berpotensi menjadi

³ Kemala Dewi and H Khairunnas Jamal, 'Konsep Keadilan Dalam Ekonomi Syariah', *Al-Muzdahir, Jurnal Ekonomi Syariah*, 7.2 (2025), 195.

⁴ Nur Kholida Zia, 'Analisis Kebijakan Pemerintah Terhadap Ekosistem Ekonomi Syariah Di Indonesia', *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1.1 (2024).

⁵ Misbahuddin Syuaib Jailuddin, Nasrullah Bin Sapa, 'Zakat, Infak, Dan Sadaqah Sebagai Instrumen Pembangunan Sosial Dalam Ekonomi Syariah Kontemporer', *An Nuqud Journal of Islamic Economics*, 4.1 (2025), 258–66.

⁶ Nadya Nadya, Nabila Sekar Sari, and Sabrina Dewi Hasna, 'Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam : Analisis Zakat, Infak, Dan Wakaf Sebagai Instrumen Pemerataan', *Jurnal Nuansa : Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 3.3 SE-Articles (2025), 185–92 <<https://doi.org/10.61132/nuansa.v3i3.1937>>.

⁷ Faruque As Sunny and Eila Jeronen, 'Influential Theories of Economics in Shaping Sustainable Development Concepts', *Administrative Sciences*, 15.6 (2025).

⁸ Nurul Adliyah, Fakultas Hukum, and Ekonomi Syariah, 'Wasiat Dalam Sistem Pembagian Harta', x.x (2016).

instrumen filantropi Islam yang berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan publik.

Dalam perspektif ekonomi syariah, wasiat tidak hanya dipahami sebagai bentuk ibadah individual yang bersifat personal, tetapi juga memiliki implikasi ekonomi dan sosial yang signifikan. Wasiat membuka ruang bagi pemilik harta untuk mengarahkan distribusi kekayaannya kepada kelompok non-ahli waris yang berada dalam kondisi rentan, seperti fakir miskin, anak yatim, atau kerabat yang terhalang secara hukum dari sistem kewarisan⁹. Selain itu, wasiat dapat dialokasikan untuk mendukung lembaga sosial, pendidikan, dan kegiatan ekonomi produktif yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, wasiat berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang bersifat sukarela namun berdampak struktural, karena mampu memperluas sirkulasi harta di luar lingkaran keluarga inti¹⁰. Dengan demikian, wasiat tidak hanya melengkapi sistem waris Islam yang bersifat normatif, tetapi juga memperkuat prinsip keadilan distributif dalam ekonomi syariah melalui pengintegrasian nilai spiritual, tanggung jawab sosial, dan tujuan kesejahteraan bersama.

Namun demikian, penelitian mengenai wasiat hingga saat ini masih didominasi oleh pendekatan normatif-fikih, terutama dalam konteks hukum waris Islam, seperti rukun dan syarat wasiat serta pembatasan jumlah harta yang diwasiatkan. Penelitian-penelitian tersebut umumnya menempatkan wasiat sebagai bagian dari hukum keluarga Islam atau sebagai pelengkap sistem kewarisan. Sementara itu, penelitian ekonomi syariah lebih banyak memfokuskan perhatian pada instrumen distribusi seperti zakat dan wakaf, sehingga peran wasiat sebagai instrumen distribusi kekayaan belum mendapatkan perhatian yang memadai.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan kecenderungan tersebut. Nur Aidah Fauziah, Kamaruddin, dan Supriadi¹¹ pada tahun 2025 menempatkan wasiat sebagai instrumen distribusi harta melalui telaah konseptual berbasis literatur klasik dan kontemporer, namun masih menekankan aspek normatif tanpa mengaitkannya secara mendalam dengan problem ketimpangan distribusi kekayaan. Nur Annisa, Abd.

⁹ Mahdalena Nasrun, 'The Legal Proportion of Bequests in Hadith And Islamic Economics: Implications For Family and Social Welfare', *El-Sunan: Journal of Hadith and Religious Studies*, 3.1 SE-Articles (2025), 85–104 <<https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/El-Sunan/article/view/8289>>.

¹⁰ Sarbini Anim and others, 'The Role Of Islamic Inheritance Law In Wealth', 16.1, 290–307 <<https://doi.org/10.34005/alrisalah.v16i1.4520>>.

¹¹ Supriadi Nur Aidah Fauziah, Kamaruddin, 'Wasiat Sebagai Instrumen Distribusi Harta Dalam Ekonomi Syariah: Telaah Konseptual Berdasarkan Literatur Klasik Dan Kontemporer', *Referensi Islamika: Jurnal Studi Islam*, 3.1 (2025), 88–101.

Wahab, dan Muhammad Wahyuddin Abdullah¹² pada tahun 2025 membahas distribusi kekayaan dalam perspektif ekonomi Islam secara umum dengan menyoroti prinsip dan instrumen berkeadilan, namun wasiat tidak menjadi fokus utama. Moh Husni Mubarak, M. Taufikurrahman, dan Maya Panorama¹³ pada tahun 2024 mengkaji distribusi kekayaan dalam kerangka ekonomi mikro Islam dengan penekanan pada perilaku individu, tanpa pembahasan khusus mengenai wasiat. Sementara itu, A. Chairul Hadi¹⁴ pada tahun 2016 mengkaji sistem kewarisan Islam dan implikasinya terhadap pemerataan distribusi kekayaan, dengan memosisikan wasiat sebagai instrumen pelengkap waris.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya celah akademik berupa keterbatasan penelitian yang secara komprehensif menempatkan wasiat sebagai instrumen distribusi kekayaan dalam ekonomi syariah. Padahal, jika ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, wasiat memiliki relevansi kuat dengan tujuan menjaga harta (*ḥifz al-māl*) dan mewujudkan kemaslahatan umum. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang secara sistematis menganalisis konsep dan peran wasiat dalam kerangka ekonomi syariah, tidak hanya sebagai aturan hukum, tetapi juga sebagai mekanisme ekonomi yang berkontribusi pada keadilan distributif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini disusun dengan tujuan menganalisis wasiat sebagai instrumen distribusi kekayaan dalam ekonomi syariah melalui pendekatan telaah studi literatur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji secara sistematis berbagai sumber pustaka yang relevan, meliputi kitab fikih klasik, karya ulama kontemporer, serta jurnal ilmiah dan buku akademik di bidang ekonomi syariah. Fokus kajian dibatasi pada konsep, landasan normatif, dan peran wasiat dalam sistem distribusi kekayaan Islam, sehingga wasiat dipahami tidak hanya sebagai ketentuan hukum keluarga, tetapi juga sebagai mekanisme ekonomi yang memiliki implikasi distributif. Melalui analisis terhadap literatur terdahulu, artikel ini berupaya menegaskan posisi wasiat sebagai instrumen yang berkontribusi pada

¹² Nur Annisa, Abd Wahab, and Muhammad Wahyuddin Abdullah, 'Distribusi Kekayaan Dalam Perspektif Ekonomi Islam : Prinsip , Instrumen, Dan Implementasi Kontemporer Berkeadilan', *Asy-Syarikah Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7.2 (2025), 234–48 <<https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v7i2.3876>>.

¹³ Moh Husni Mubarak, M Taufikurrahman, and Maya Panorama, 'Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Mikro Islam', *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, 2.2 (2024), 301–18.

¹⁴ A Chairul Hadi, Islamic Village, and Kelapa Dua, 'Sistem Kewarisan Islam Dan Pemerataan Distribusi Kekayaan', 295–312.

keadilan distributif dan pemerataan kesejahteraan dalam kerangka ekonomi syariah.

Pembahasan

Konsep Wasiat dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Dalam ekonomi syariah, distribusi kekayaan dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual manusia sebagai khalifah di muka bumi. Harta tidak dipandang sebagai hak milik absolut individu, melainkan sebagai amanah dari Allah SWT yang penggunaannya harus diarahkan pada kemaslahatan bersama¹⁵. Prinsip ini menegaskan bahwa kepemilikan dalam Islam bersifat relatif dan dibatasi oleh kewajiban sosial, sehingga setiap bentuk pengelolaan harta, termasuk setelah wafatnya pemilik, tetap berada dalam kerangka nilai keadilan dan keseimbangan sosial.

Dalam kerangka tersebut, wasiat menempati posisi yang strategis karena memungkinkan terjadinya distribusi kekayaan secara sadar, sukarela, dan terencana pada fase pasca kematian. Berbeda dengan mekanisme waris yang pembagiannya telah ditetapkan secara normatif dan bersifat otomatis, wasiat memberikan ruang bagi individu untuk menyalurkan sebagian hartanya sesuai dengan pertimbangan moral, sosial, dan kemanusiaan¹⁶. Karakter ini menjadikan wasiat sebagai instrumen yang fleksibel dalam mengarahkan kekayaan kepada pihak-pihak yang membutuhkan atau kepada kepentingan sosial yang tidak terakomodasi oleh sistem kewarisan.

Hasil penelitian studi literatur menunjukkan bahwa para ulama klasik dan kontemporer memandang wasiat sebagai bagian dari amal kebajikan (*tabarru'*) yang memiliki dimensi ibadah sekaligus sosial-ekonomi. Wasiat tidak hanya merefleksikan kesalehan personal, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab sosial pemilik harta terhadap keberlanjutan kesejahteraan masyarakat¹⁷. Oleh karena itu, wasiat dapat dipahami sebagai instrumen distribusi kekayaan yang berorientasi pada keadilan distributif, karena mendorong agar harta tidak terhenti pada lingkup keluarga semata, melainkan tetap beredar secara produktif di tengah masyarakat.

¹⁵ Lira Amelia and Ahmad Wahyudi Zein, 'Wawasan Filosofis Tentang Distribusi Kekayaan', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 3.1 (2025), 207–16.

¹⁶ Nasrun. 'The Legal Proportion of Bequests in Hadith And Islamic Economics: Implications For Family and Social Welfare', *El-Sunan: Journal of Hadith and Religious Studies*, 3.1 SE-Articles (2025), 85–104 <<https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/El-Sunan/article/view/8289>>.

¹⁷ Abdel Aziz, Shaker Hamdan, and Al Kubaisi, 'The Impact of the Islamic Financial Wills System on Achieving Sustainable Social Development', 2024, 1–13.

Dalam perspektif ekonomi syariah, keberadaan wasiat juga memperkuat prinsip keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Pembatasan maksimal sepertiga harta dalam wasiat menunjukkan bahwa Islam menjaga hak ahli waris, sekaligus tetap membuka ruang distribusi kekayaan untuk kepentingan publik¹⁸. Dengan demikian, konsep wasiat mencerminkan integrasi antara nilai spiritual, etika ekonomi, dan tujuan sosial, yang menjadikannya relevan sebagai salah satu instrumen distribusi kekayaan dalam sistem ekonomi syariah yang berkeadilan.

Landasan Normatif Wasiat dalam Al-Qur'an

Landasan normatif utama mengenai wasiat dalam Islam secara eksplisit termaktub dalam QS. al-Baqarah/2:180. Ayat ini menegaskan kewajiban moral bagi seorang Muslim untuk mengatur harta peninggalannya ketika tanda-tanda kematian telah mendekat. Penempatan ayat wasiat dalam surah al-Baqarah yang merupakan surah Madaniyah dengan kandungan hukum sosial dan ekonomi menunjukkan bahwa persoalan distribusi harta diposisikan sebagai bagian integral dari sistem kehidupan bermasyarakat dalam Islam.¹⁹ Ayat ini juga memperlihatkan bahwa perhatian Islam terhadap distribusi kekayaan pasca kematian telah ada sejak fase awal pembentukan hukum Islam, bahkan sebelum ketentuan waris diatur secara rinci. Allah SWT berfirman dalam QS. al-Baqarah (2): 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ۝ ١٨٠

“Dijadikan atas kamu, apabila seseorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) kematian, jika ia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan kerabatnya secara patut; (ketentuan ini merupakan) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”

Landasan normatif wasiat dalam Al-Qur'an secara eksplisit termaktub dalam QS. al-Baqarah/2: 180–182. Ayat-ayat ini merupakan fondasi awal pengaturan wasiat dalam Islam sebelum turunnya ketentuan waris secara rinci. Para mufasir seperti al-Ṭabari dan Ibn Katsir menjelaskan bahwa perintah berwasiat dalam ayat 180 ditujukan kepada

¹⁸ Nurul Adliyah, 'Wasiat Dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan Menurut Hukum Islam', *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 5.1 SE-Articles (2021), 72–82 <<https://doi.org/10.24256/alw.v5i1.2063>>.

¹⁹ Eva Susanti Herlina, Novi Ulfa Safitri, "Tinjauan Fikih Wasiat Dan Warisan Dalam Keluarga Islam", *AbdIBA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2.2 (2025), 101–11.

setiap Muslim yang meninggalkan *khayr*, yang dimaknai sebagai harta bernilai ekonomi. Penegasan ini menunjukkan bahwa Islam sejak awal memandang pengelolaan harta pasca-kematian sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan sosial, bukan semata urusan keluarga inti²⁰. Frasa *bi al-ma'ruf* ditafsirkan sebagai keharusan menjalankan wasiat secara adil, proporsional, dan tidak menimbulkan kemudharatan, sehingga prinsip keadilan distributif telah melekat dalam konsep wasiat Qur'ani.

فَمَنْ بَدَّلَهُ ۖ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ ۖ فَأَمَّا إِمَّتُهُ ۖ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ ١٨١

“Siapa yang mengubahnya (wasiat itu), setelah mendengarnya, sesungguhnya dosanya hanya bagi orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

QS. al-Baqarah/2: 181 menegaskan larangan mengubah isi wasiat setelah disampaikan oleh pewasiat. Ibn Katsir menafsirkan ayat ini sebagai bentuk perlindungan syariat terhadap hak-hak ekonomi yang telah ditetapkan oleh pewasiat, sekaligus peringatan keras bagi pihak yang melakukan manipulasi demi kepentingan tertentu²¹. Dalam perspektif ekonomi syariah, ayat ini berfungsi sebagai mekanisme perlindungan institusional agar distribusi kekayaan berjalan sesuai amanah dan tidak menjadi sumber ketidakadilan atau konflik sosial. Wasiat diposisikan sebagai kontrak moral yang harus dijaga integritasnya, bahkan setelah pewasiat wafat.

فَمَنْ خَافَ مِنْ مُؤْصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ ١٨٢

“Akan tetapi, siapa yang khawatir terhadap pewasiat (akan berlaku) tidak adil atau berbuat dosa, lalu dia mendamaikan mereka, dia tidak berdosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

Sementara itu, QS. al-Baqarah/2: 182 memberikan pengecualian normatif yang penting. Para mufasir seperti al-Qurthubi dan al-Ṭabari menjelaskan bahwa koreksi terhadap wasiat diperbolehkan apabila terdapat indikasi ketidakadilan (*janaf*) atau pelanggaran syariat. Namun, perbaikan tersebut harus bertujuan untuk menghadirkan kemaslahatan dan rekonsiliasi, bukan untuk merusak kehendak pewasiat²². Ayat ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam mengelola harta, dengan tetap menjadikan keadilan dan kemaslahatan sebagai tujuan utama.

²⁰ Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, 2021.

²¹ Syaikh. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, 2021.

²² Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, 2007.

Dengan demikian, QS. al-Baqarah/2: 180–182 tidak hanya menjadi dasar normatif wasiat, tetapi juga membentuk kerangka etika ekonomi syariah yang menyeimbangkan hak individu, keluarga, dan kepentingan sosial secara harmonis.

Wasiat merupakan instrumen syariah yang berfungsi menjaga keadilan dan kemaslahatan dalam distribusi harta pasca-kematian. Wasiat harus dilaksanakan secara adil, dijaga dari penyimpangan, dan dapat dikoreksi apabila menimbulkan ketidakadilan. Dengan demikian, wasiat tidak hanya bernilai hukum, tetapi juga memiliki fungsi sosial-ekonomi dalam mewujudkan keseimbangan dan keadilan distributif dalam sistem ekonomi syariah.

Sebagian ulama berpendapat bahwa kewajiban wasiat kepada orang tua dan kerabat sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Baqarah/2: 180 telah mengalami *naskh* setelah diturunkannya ayat-ayat waris dalam QS. al-Nisā'/4: ayat 11, 12, dan 176, yang mengatur pembagian harta warisan secara rinci dan bersifat mengikat. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas ulama sepakat bahwa penghapusan tersebut hanya terkait dengan kewajiban wasiat kepada ahli waris, bukan pada prinsip wasiat itu sendiri. Substansi nilai sosial, moral, dan ekonomi yang terkandung dalam ayat wasiat tetap berlaku dan relevan dalam sistem hukum Islam. Oleh karena itu, dalam perspektif ekonomi syariah, wasiat tetap dianjurkan sebagai mekanisme distribusi kekayaan kepada pihak-pihak yang tidak memperoleh bagian waris, seperti kerabat jauh, fakir miskin, atau kepentingan sosial lainnya.

Wasiat sebagai Mekanisme Distribusi Kekayaan Pasca Kematian

Dalam perspektif ekonomi syariah, wasiat berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang bekerja pada fase pasca kematian, yaitu pada saat aliran harta secara alami cenderung terkonsentrasi pada lingkaran ahli waris. Kondisi ini berpotensi mempersempit sirkulasi kekayaan apabila tidak diimbangi dengan instrumen distribusi lain. Wasiat hadir untuk membuka ruang redistribusi harta kepada kelompok non-ahli waris, seperti fakir miskin, kerabat yang terhalang waris, lembaga sosial, dan kepentingan publik yang memiliki nilai kemaslahatan²³. Oleh karena itu, meskipun bersifat sukarela, wasiat memiliki daya pengaruh yang signifikan dalam mendorong pemerataan kesejahteraan dan mencegah akumulasi kekayaan pada kelompok tertentu.

Pembatasan maksimal sepertiga harta dalam wasiat mencerminkan prinsip keadilan dan keseimbangan yang menjadi fondasi ekonomi syariah.

²³ Mohammad Majduddin, 'Kajian Terhadap Standar Dan Sistem Sertifikasi Halal Yang Efektif Untuk Meningkatkan Daya Saing Usaha Di Pondok Pesantren Mambaus Sholihin', *MASADIR: Jurnal Hukum Islam*, 2.2 (2022), 494–510.

Ketentuan ini menegaskan bahwa distribusi kekayaan tidak boleh mengabaikan hak-hak ahli waris yang telah ditetapkan secara normatif, sekaligus tetap memberi ruang bagi kepentingan sosial yang lebih luas. Pembatasan tersebut tidak dimaksudkan untuk melemahkan fungsi sosial wasiat, melainkan untuk menjaga proporsionalitas dan stabilitas distribusi harta agar tidak menimbulkan ketimpangan baru maupun konflik keluarga²⁴. Dengan demikian, wasiat berfungsi sebagai instrumen yang melengkapi sistem waris, sekaligus memperkuat mekanisme distribusi kekayaan dalam ekonomi syariah yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Wasiat dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah

Jika ditinjau dari perspektif maqāṣid al-syarī'ah, wasiat memiliki keterkaitan yang erat dengan tujuan pokok syariat, khususnya dalam menjaga harta (*ḥifz al-māl*) dan mewujudkan kemaslahatan umum (*jalb al-maṣāliḥ*). Wasiat berfungsi sebagai mekanisme yang memastikan bahwa harta tidak berhenti pada kepentingan individual atau terbatas pada lingkup keluarga semata, tetapi tetap memiliki daya guna sosial setelah wafatnya pemilik harta²⁵. Dalam kerangka ini, wasiat menjadi sarana untuk mengarahkan kekayaan agar terus berkontribusi pada kepentingan masyarakat dan mendukung keseimbangan distribusi ekonomi.

Keberadaan wasiat dalam sistem syariah juga sejalan dengan tujuan mencegah penumpukan kekayaan (*tahjīm al-iktināz*) pada kelompok tertentu. Dengan membuka ruang distribusi kepada pihak-pihak yang tidak memperoleh bagian waris, wasiat memperkuat prinsip keadilan distributif dan memperluas akses terhadap sumber daya ekonomi²⁶. Hal ini menunjukkan bahwa maqāṣid al-syarī'ah tidak hanya menekankan aspek legal-formal dalam pengelolaan harta, tetapi juga orientasi nilai yang menempatkan kesejahteraan kolektif sebagai tujuan utama.

Pandangan tersebut selaras dengan pemikiran al-Ghazālī yang menegaskan bahwa harta pada hakikatnya merupakan sarana untuk merealisasikan kemaslahatan, bukan tujuan itu sendiri. Dalam *Iḥyā' 'Ulum al-Dīn*, al-Ghazālī menyatakan:

²⁴ A. Chairul Hadi, 'SISTEM KEWARISAN ISLAM DAN PEMERATAAN DISTRIBUSI KEKAYAAN', *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 15.2 SE-Articles (2016), 295–312 <<https://doi.org/10.15408/kordinat.v15i2.6335>>.

²⁵ Muhammad Za'im Muhibulloh and Abdul Majid, 'Perspektif Maqasid Al-Shari'ah Terhadap Ahli Waris Pengganti: Studi Putusan Nomor 0478/Pdt.G/2014/PA.Mr. Di PA Mojokerto', *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 3.2 SE-Articles (2022), 219–40 <<https://doi.org/10.52431/minhaj.v3i2.2609>>.

²⁶ Universitas Islam and others, 'Et Al.: Analysis of Agribusiness... Annisa Rizqiya', 16.2 (2025), 161–78.

وَأَمَّا الْمَالُ خُلِقَ لِقِيَامِ مَصَالِحِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا، فَإِذَا حُسِّنَ عَنِ الْمَصَالِحِ صَارَ فَسَادًا
“Harta diciptakan untuk menopang kemaslahatan agama dan dunia.
Apabila harta ditahan dari kemaslahatan, maka ia berubah menjadi
sumber kerusakan.”

Dalam konteks ini, wasiat dapat dipahami sebagai manifestasi praktis maqāṣid al-syarī‘ah dalam bidang ekonomi, karena menghubungkan kesadaran spiritual individu dengan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat²⁷. Dengan demikian, wasiat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum keluarga, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi syariah yang berorientasi pada keadilan, keberlanjutan, dan kemaslahatan bersama.

Reposisi Wasiat dalam Sistem Distribusi Kekayaan Syariah Kontemporer

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktik ekonomi syariah kontemporer, wasiat masih dominan dipahami sebagai urusan privat yang terbatas pada ranah hukum keluarga. Pemaknaan tersebut menyebabkan wasiat lebih sering diposisikan sebagai instrumen individual yang bersifat administratif dan kurang mendapatkan perhatian dalam kerangka kebijakan ekonomi syariah secara luas²⁸. Berbeda halnya dengan zakat dan wakaf yang telah terinstitusionalisasi dengan baik serta menjadi fokus utama regulasi dan kajian akademik, wasiat cenderung diperlakukan sebagai mekanisme pelengkap tanpa eksplorasi mendalam terhadap potensi sosial-ekonominya.

Secara konseptual, karakter wasiat yang bersifat sukarela namun mengikat secara hukum menunjukkan adanya ruang interaksi antara kesadaran individual dan tujuan sosial. Wasiat memungkinkan pemilik harta untuk mengarahkan distribusi kekayaannya berdasarkan pertimbangan kemaslahatan, sehingga dapat menjangkau kelompok sosial yang berada di luar skema distribusi wajib²⁹. Dalam konteks ekonomi modern yang ditandai oleh kompleksitas ketimpangan dan keterbatasan instrumen redistribusi formal, wasiat memiliki potensi untuk berfungsi

²⁷ Pusaka Rendah and others, ‘JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM IMPLEMENTATION OF THE TRANSFORMATION OF PUSAKA TINGGI INHERITANCE INTO PUSAKA RENDAH IN MINANGKABAU CUSTOM FROM JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM’, 6.3 (2025), 557–74 <<https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i3.2640.PENDAHULUAN>>.

²⁸ Rendah and others.

²⁹ K A Samad, ‘Household Debt and Economic Growth: The Role of Institutional Quality’, *Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities*, 30.3 (2022), 977–1001 <<https://doi.org/10.47836/pjssh.30.3.03>>.

sebagai mekanisme pelengkap yang memperkuat sirkulasi kekayaan secara lebih merata.

Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan perlunya reposisi konseptual wasiat sebagai bagian integral dari sistem distribusi kekayaan dalam ekonomi syariah kontemporer. Wasiat tidak seharusnya dipahami semata sebagai instrumen pelengkap sistem kewarisan, tetapi sebagai mekanisme distribusi yang memiliki relevansi struktural dalam mewujudkan keadilan sosial³⁰. Reposisi ini menempatkan wasiat sebagai penghubung antara dimensi normatif syariah, kesadaran etis individu, dan tujuan ekonomi syariah yang berorientasi pada pemerataan kesejahteraan dan keberlanjutan.

PENUTUP

Wasiat merupakan instrumen distribusi kekayaan yang memiliki kedudukan strategis dalam sistem ekonomi syariah. Wasiat tidak hanya dipahami sebagai mekanisme hukum keluarga yang bersifat individual, tetapi juga sebagai sarana yang memungkinkan keberlanjutan fungsi sosial harta setelah wafatnya pemilik. Melalui pendekatan normatif dan konseptual, penelitian ini menunjukkan bahwa wasiat mengandung nilai keadilan distributif yang sejalan dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah, khususnya dalam mencegah konsentrasi kekayaan dan memperluas sirkulasi harta di tengah masyarakat.

Landasan normatif wasiat dalam Al-Qur'an serta penguatannya melalui kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* memberikan legitimasi yang kuat terhadap peran sosial-ekonomi wasiat. Wasiat berfungsi sebagai penghubung antara kepemilikan individu dan kepentingan publik, sehingga mampu melengkapi instrumen distribusi kekayaan lainnya seperti waris, zakat, dan wakaf. Dengan demikian, wasiat berkontribusi dalam menjaga keseimbangan antara hak individual dan tanggung jawab sosial, yang merupakan fondasi utama dalam sistem ekonomi syariah.

Selain itu, pentingnya reposisi konseptual wasiat dalam konteks ekonomi syariah kontemporer. Pemahaman wasiat yang terlalu sempit sebagai pelengkap waris berpotensi mengabaikan kapasitasnya sebagai instrumen distribusi kekayaan yang efektif. Oleh karena itu, penguatan perspektif akademik dan kebijakan terhadap wasiat menjadi relevan untuk mendorong optimalisasi perannya dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan keberlanjutan tujuan ekonomi syariah. Dengan reposisi tersebut, wasiat dapat ditempatkan sebagai bagian integral dari arsitektur distribusi kekayaan yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan.

³⁰ Nadya Nadya, Nabila Sekar Sari, and Sabrina Dewi Hasna.

Daftar Pustaka

- Adliyah, Nurul, 'WASIAT DALAM SISTEM PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN MENURUT HUKUM ISLAM', *Al-Ammal: Journal of Islamic Economic Law*, 5.1 SE-Articles (2021), 72–82 <<https://doi.org/10.24256/alw.v5i1.2063>>
- Adliyah, Nurul, Fakultas Hukum, and Ekonomi Syariah, 'WASIAT DALAM SISTEM PEMBAGIAN HARTA', x.x (2016)
- Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, 2007
- Amelia, Lira, and Ahmad Wahyudi Zein, 'WAWASAN FILOSOFIS TENTANG DISTRIBUSI KEKAYAAN', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 3.1 (2025), 207–16
- Anim, Sarbini, Fahmi Islam Jiwanto, Samsul Maarif, and Khalis Kohari, 'THE ROLE OF ISLAMIC INHERITANCE LAW IN WEALTH', 16.1, 290–307 <<https://doi.org/10.34005/alrisalah.v16i1.4520>>
- Annisa, Nur, Abd Wahab, and Muhammad Wahyuddin Abdullah, 'Distribusi Kekayaan Dalam Perspektif Ekonomi Islam : Prinsip , Instrumen, Dan Implementasi Kontemporer Berkeadilan', *Asy-Syarikah Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7.2 (2025), 234–48 <<https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v7i2.3876>>
- Aziz, Abdel, Shaker Hamdan, and Al Kubaisi, 'The Impact of the Islamic Financial Wills System on Achieving Sustainable Social Development', 2024, 1–13
- Dewi, Kemala, and H Khairunnas Jamal, 'KONSEP KEADILAN DALAM EKONOMI SYARIAH', *Al-Muzdahir, Jurnal Ekonomi Syariah*, 7.2 (2025), 195
- Hadi, A. Chairul, 'SISTEM KEWARISAN ISLAM DAN PEMERATAAN DISTRIBUSI KEKAYAAN', *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 15.2 SE-Articles (2016), 295–312 <<https://doi.org/10.15408/kordinat.v15i2.6335>>
- Hadi, A Chairul, Islamic Village, and Kelapa Dua, 'Sistem Kewarisan Islam Dan Pemerataan Distribusi Kekayaan', 295–312
- Herlina, Novi Ulfa Safitri, Eva Susanti, 'Tinjauan Fikih Wasiat Dan Warisan Dalam Keluarga Islam', *AbdlBA: Jurnal Pengabdian Kepada*

Masyarakat, 2.2 (2025), 101–11

- Ihemezie, Eberechukwu Johnpaul, 'INCOME INEQUALITY, WEALTH DISTRIBUTION AND SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT: A REVIEW OF STEADY STATE ECONOMIC THEORY FOR DEVELOPING ECONOMIES', *Journal of Economics and Allied Research*, 9.4 (2024), 71–82
- Islam, Universitas, Negeri Sultan, Maulana Hasanuddin, and Serdang Regency, 'Et Al.: Analysis of Agribusiness... Annisa Rizqiya', 16.2 (2025), 161–78
- Majduddin, Mohammad, 'Kajian Terhadap Standar Dan Sistem Sertifikasi Halal Yang Efektif Untuk Meningkatkan Daya Saing Usaha Di Pondok Pesantren Mambaus Sholihin', *MASADIR: Jurnal Hukum Islam*, 2.2 (2022), 494–510
- Mubarok, Moh Husni, M Taufikurrahman, and Maya Panorama, 'Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Mikro Islam', *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, 2.2 (2024), 301–18
- Muhibbulloh, Muhammad Za'im, and Abdul Majid, 'Perspektif Maqasid Al-Shari'ah Terhadap Ahli Waris Pengganti: Studi Putusan Nomor 0478/Pdt.G/2014/PA.Mr. Di PA Mojokerto', *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 3.2 SE-Articles (2022), 219–40 <<https://doi.org/10.52431/minhaj.v3i2.2609>>
- Nadya Nadya, Nabila Sekar Sari, and Sabrina Dewi Hasna, 'Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam: Analisis Zakat, Infak, Dan Wakaf Sebagai Instrumen Pemerataan', *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 3.3 SE-Articles (2025), 185–92 <<https://doi.org/10.61132/nuansa.v3i3.1937>>
- Nasrun, Mahdalena, 'The Legal Proportion of Bequests in Hadith And Islamic Economics: Implications For Family and Social Welfare', *El-Sunan: Journal of Hadith and Religious Studies*, 3.1 SE-Articles (2025), 85–104 <<https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/El-Sunan/article/view/8289>>
- Nur Aidah Fauziah, Kamaruddin, Supriadi, 'WASIAT SEBAGAI INSTRUMEN DISTRIBUSI HARTA DALAM EKONOMI SYARIAH: TELAHAH KONSEPTUAL BERDASARKAN LITERATUR KLASIK DAN KONTEMPORER', *REFERENSI ISLAMIKA: Jurnal Studi Islam*, 3.1 (2025), 88–101

- Rendah, Pusaka, Dalam Adat, Minangkabau Perspektif, and Maqāṣ Id, 'JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM IMPLEMENTATION OF THE TRANSFORMATION OF PUSAKA TINGGI INHERITANCE INTO PUSAKA RENDAH IN MINANGKABAU CUSTOM FROM JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM', 6.3 (2025), 557–74 <<https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i3.2640.PENDAHULUAN>>
- Samad, K A, 'Household Debt and Economic Growth: The Role of Institutional Quality', *Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities*, 30.3 (2022), 977–1001 <<https://doi.org/10.47836/pjssh.30.3.03>>
- Sunny, Faruque As, and Eila Jeronen, 'Influential Theories of Economics in Shaping Sustainable Development Concepts', *Administrative Sciences*, 15.6 (2025)
- Syaikh, Abdullah bin Muhammad Alu, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, 2021
- Syuaib Jailuddin, Nasrullah Bin Sapa, Misbahuddin, 'ZAKAT, INFAK, DAN SADAQAH SEBAGAI INSTRUMEN PEMBANGUNAN SOSIAL DALAM EKONOMI SYARIAH KONTENPORER', *An Nuqud Journal of Islamic Economics*, 4.1 (2025), 258–66
- Taufiq, Muhammad, Maria Melidiana, Jaya Eka Sasmita, and Lu Bintani, 'Tinjauan Ketimpangan Distribusi Pendapatan Dalam Perspektif Ekonomi Klasik Dan Islam Pada Ekonomi Modern', *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 4.2 (2025), 143–57
- Zia, Nur Kholida, 'ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP EKOSISTEM EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA', *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1.1 (2024)